



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP);
- b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha);
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Kontribusi perusahaan adalah peran aktif perusahaan berupa program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama stakeholder.
8. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat yang akan menerima TSLP.
9. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Lampung Tengah dan/atau peduli terhadap Kabupaten Lampung Tengah.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Tim Fasilitasi Program TSLP yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan TSLP.
12. Forum Pelaksana TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan TSLP yang meliputi :

- a. Indikator dan ruang lingkup dampak negatif operasional perusahaan;
- b. penetapan kategori perusahaan;
- c. mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan sekretariat bersama TSLP
- d. tata cara pelaporan TSLP;
- e. mekanisme dan jenis penghargaan;
- f. mekanisme dan tahapan pemberian sanksi administrasi.

**Bagian Kedua**

**Maksud**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TSLP yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan TSLP yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Lampung Tengah; dan/atau
- c. Mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program TSLP dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

**Bagian Ketiga**

**Tujuan**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang program TSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terselenggaranya TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan program TSLP;

- e. Terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program Pemerintah Daerah, masyarakat dan program TSLP yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lampung Tengah.

### **BAB III**

#### **WILAYAH SASARAN PROGRAM TSLP**

##### **Pasal 5**

- (1) Wilayah sasaran program TSLP diprioritaskan untuk diterapkan pada wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan program TSLP perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan dapat menerapkan progra TSLP diluar wilayah tersebut pada ayat (1), dengan pertimbangan tertentu dari masing – masing perusahaan.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN DAN PENYALURAN TSLP**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemberi wajib membuat program dan kegiatan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pemberi yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Persyaratan penerima TSLP adalah sebagai berikut :
  - a. Perorangan/kelompok/masyarakat memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah;
  - b. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
  - c. Diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Persyaratan pemberi TSLP adalah :
  - a. Lembaga/Badan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Lampung Tengah dan/atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Lampung Tengah; dan
  - b. Lembaga/Badan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa;
- (4) Permohonan TSLP sebagai berikut :
  - a. Calon penerima TSLP mengajukan usulan kepada Bupati melalui Bappeda sebagai sekretariat Tim Fasilitasi TSLP untuk mendapatkan bantuan dana TSLP;
  - b. Bupati menugaskan Tim Fasilitasi TSLP untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan

- c. Berdasarkan usulan Tim Fasilitasi TSLP, Bupati menyampaikan usulan kepada Pemberi TSLP.
- (5) Penyaluran TSLP sebagai berikut :
- a. Pemberi memberikan TSLP kepada calon penerima yang sudah diusulkan Bupati dan memenuhi kriteria pemberi; dan
  - b. Pemberi menginformasikan pihak yang akan menerima TSLP kepada Bupati;
  - c. Pemberi wajib memberitahukan jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyampaian TSLP; dan
  - d. Pemberi menyampaikan langsung TSLP kepada penerima

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGELOLAAN TSLP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Program TSLP**

##### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan program TSLP yang disusun oleh perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) baik di tingkat kampung, kecamatan maupun kabupaten;
  - b. Kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah TSLP perusahaan;
  - c. Program TSLP yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program TSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TSLP;
- (3) Rencana kegiatan program TSLP oleh perusahaan tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun Pemerintah Daerah;
- (4) Apabila terdapat kegiatan program TSLP perusahaan mempunyai sasaran yang sama dengan pemerintah daerah dan/atau perusahaan lainnya, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan Forum Pelaksana TSLP;
- (5) Tim Fasilitasi Kecamatan menyusun Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSLP berdasarkan usulan dari masyarakat;
- (6) Usulan Tim Fasilitasi Kecamatan dan usulan dari OPD terkait diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSLP (*Blue Book* TSLP Kabupaten Lampung Tengah) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (7) Verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program.

- (8) Usulan program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSLP dapat berasal dari inisiatif perusahaan yang disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan atau Tim Fasilitasi Kabupaten untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7).
- (9) Program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema TSLP diklasifikasikan menjadi :
  - a. Bidang kesehatan
  - b. Bidang pendidikan
  - c. Bidang ekonomi kerakyatan
  - d. Bidang sosial
  - e. Bidang pelestarian lingkungan hidup; dan
  - f. Bidang infrastruktur.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Program TSLP**

#### **Pasal 8**

- (1) *Blue Book* TSLP Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten bersama Forum Pelaksana TSLP disosialisasikan kepada seluruh perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers.
- (2) Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan TSLP dan mengkoordinasikannya kepada Tim Fasilitasi program TSLP.
- (3) Tim Fasilitasi Program TSLP melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program TSLP dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
- (4) Pelaksanaan program TSLP dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya memberikan dana TSLP dalam bentuk tunai kepada Tim Fasilitasi Program TSLP.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembinaan dan Pendampingan Program TSLP**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program TSLP dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, maka dapat dikomunikasikan bersama dengan Forum Pelaksana TSLP.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan dan Evaluasi Program TSLP**  
**Pasal 10**

- (1) Perusahaan yang melakukan program TSLP menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program TSLP kepada Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditembuskan kepada OPD terkait dimana program tersebut dilaksanakan.
- (2) Tim Fasilitasi TSLP meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim CSR Tingkat Provinsi setidaknya setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tim Fasilitasi TSLP Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program/kegiatan TSLP perusahaan di kecamatan kepada Tim Fasilitasi TSLP Tingkat Kabupaten;
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaksanakan oleh Tim dan dapat bekerja sama dengan OPD terkait;
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati serta menjadi bahan dalam pemberian *TSLP award* dan penyusunan rencana tahun selanjutnya;
- (6) Penerima TSLP wajib melaporkan jumlah dana atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim Fasilitasi TSLP.
- (7) Penerima TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Ketua Tim Fasilitasi TSLP ditembuskan kepada OPD yang ditunjuk sebagai koordinator program TSLP.
- (8) Bentuk laporan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian Kelima**  
**Indikator Keberhasilan**  
**Pasal 11**

Indikator keberhasilan program TSLP dapat dilihat dari :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- b. Tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat;
- c. Tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program; dan/atau

- d. Pencapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat dan sasaran yang ditetapkan.

## **BAB VI**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Forum Pelaksana dan Sekretariat Bersama TSLP**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk pelaksanaan TSLP dibentuk Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wadah komunikasi antara stakeholder dalam pelaksanaan TSLP yang diketuai oleh Bupati dan beranggotakan Fokorpimda, Koordinator BUMN/BUMD Kabupaten, perwakilan dunia usaha (APINDO, HIPMI), akademisi dan perwakilan media.
- (3) Forum Pelaksana TSLP bertugas :
  - a. Menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mensinergikan pelaksanaan TSLP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
  - b. Merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergitas pelaksanaan TSLP.
  - c. Melakukan pertemuan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. Memberikan penghargaan (TSLP award) kepada dunia usaha yang memiliki komitmen dan berhasil dalam melaksanakan TSLP.
- (4) Forum Pelaksana TSLP terdiri dari :
  - a. Dewan Pengarah (tingkat pembuatan keputusan/kebijakan); dan
  - b. Badan Pelaksana (tingkat pelaksana).
- (5) Keanggotaan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut :
  - a. Dewan Pengarah memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
  - b. Keanggotaan Dewan Pengarah terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan; dan
  - c. Anggota Dewan Pengarah memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi TSLP;
- (6) Keanggotaan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut :
  - a. Badan Pelaksana Forum Pelaksana TSLP terdiri dari wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;

- b. Keanggotaan Badan Pelaksana Forum TSLP dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
- c. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum TSLP ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum TSLP;
- d. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum TSLP dikaji ulang setiap tahun; dan
- e. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum dilakukan oleh Musyawarah Forum TSLP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Pembiayaan Operasional Forum Pelaksana TSLP**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum Pelaksana wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Besarnya dana dukungan terhadap Forum Pelaksana TSLP diatur berdasarkan kesepakatan bersama;
- (3) Dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui lembaga/institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/stakeholder seperti Bappeda;
- (4) Pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan, antara lain :
  - a. Operasional sekretariat;
  - b. Kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Forum Pelaksana TSLP;
  - c. Rapat dan musyawarah;
  - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan;
- (5) Forum Pelaksana TSLP melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada anggota Forum TSLP sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### **Pasal 14**

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat Forum Pelaksana TSLP ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, forum pelaksana TSLP dan unsur masyarakat;

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Forum Pelaksana TSLP**

#### **Pasal 15**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian implementasi TSLP;
  - b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi TSLP;
  - c. Membentuk Badan Pelaksana/Kelompok Kerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum Pelaksana TSLP serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana TSLP;
  - d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan/atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana Forum TSLP;
  - e. Anggota Dewan Pengarah bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum Pelaksana TSLP kepada kelompok/pihaknya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana yaitu :
- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi TSLP sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi TSLP;
  - c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum Pelaksana TSLP; dan
  - d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum TSLP;
- (3) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat yaitu :
- a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
  - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
  - c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana Forum Pelaksana TSLP.

#### **Pasal 16**

- (1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program TSLP) dilakukan untuk merumuskan program TSLP, mengevaluasi penerapan TSLP dan kinerja Forum.
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 6 (enam) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

- (4) Rapat-rapat lainnya dapat dilaksanakan apabila diperlukan.

**Bagian Keempat**  
**Pembentukan Tim Fasilitasi**

**Pasal 17**

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten diketuai oleh Bupati atau Pejabat lain yang memperoleh pendelegasian, Kepala Bappeda selaku Sekretaris serta beranggotakan seluruh OPD terkait.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten antara lain :
- a. Menghimpun dan melakukan verifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program TSLP baik yang berasal dari masyarakat langsung, OPD di lingkungan Pemerintah Daerah serta inisiatif perusahaan.
  - b. Melakukan *updating* terhadap kebutuhan tersebut huruf a di atas;
  - c. Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan TSLP yang dilakukan oleh perusahaan; dan
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP.
- (3) Biaya operasional Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**

**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**

**Penghargaan**

**Pasal 18**

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Insentif dan kemudahan penanaman modal
  - b. Insentif pajak dan retribusi daerah
- (3) Mekanisme pemberian penghargaan adalah:
- a. Mengumpulkan semua rencana dan laporan pelaksanaan TSLP dari berbagai perusahaan.
  - b. Melakukan penilaian terhadap perusahaan yang paling tepat sasaran dalam pelaksanaan TSLP.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Pasal 19**

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program TSLP, pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Forum Pelaksana TSLP dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan tertulis

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 05 Oktober 2017


**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**M U S T A F A**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 05 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 60

**BENTUK USULAN PROGRAM PRIORITAS  
(BLUE BOOK T.S.L.P)**

1. Judul Kegiatan
2. Bidang  
(bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, sosial, pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur)
3. Deskripsi singkat kegiatan  
(Latar belakang dan penjelasan singkat kegiatan sebanyak 1 - 2 paragraph)
4. Bentuk kegiatan  
(pembangunan fisik, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll)
5. Tujuan
6. Sasaran
7. Kelompok Penerima Manfaat  
(bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain disekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
8. Lokasi  
(Kabupaten, Kecamatan, Kampung/kelurahan apabila dimungkinkan)
9. Fasilitator  
(OPD / instansi yang dapat dihubungi dalam rangka koordinasi program, alamat, no tlp/fax atau contact person)
10. Estimasi Kebutuhan Dana
11. Dukungan Pemerintah  
Misalnya ; (1) di bidang pendidikan pemerintah telah menyediakan bangunan untuk laboratorium di sekola-sekolah. Selanjutnya untuk peralatan diharapkan bantuan melalui mekanisme TSLP.
12. Waktu Pelaksanaan
13. Informasi Tambahan

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**M U S T A F A**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 69 TAHUN 2017  
TANGGAL : 05 Oktober 2017

**BENTUK LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TSLP**

1. Judul Kegiatan
2. Bidang  
(bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, sosial, pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur)
3. Bentuk Kegiatan  
(Pembangunan fisik, bantuan sarana, training/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll)
4. Tujuan
5. Sasaran
6. Kelompok Penerima Manfaat
7. Lokasi  
(Kabupaten, Kecamatan, Kampung/kelurahan apabila dimungkinkan)
8. Kelompok Penerima Manfaat  
(Bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan ha tersebut)
9. Hasil Kegiatan
10. Sinergi dengan program pembangunan atau program lainnya
11. Waktu pelaksanaan
12. Informasi tambahan
13. Rekomendasi Kegiatan Lanjutan.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**M U S T A F A**